

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa hal tersebut terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain itu, terdapat juga perkawinan di dalam istilah agama yang disebut dengan “Nikah” yakni seorang pria dengan seorang wanita melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan dirinya satu sama lain serta menjadi halal jika melakukan hubungan intim antara kedua belah pihak dengan didasari *keridhoan* dari kedua belah pihak sehingga dapat terwujudnya suatu kebahagiaan hidup berkeluarga dengan cara-cara yang di *ridho-i* oleh Allah SWT.

Di dalam perkawinan terdapat persetujuan antara kedua belah pihak calon mempelai yang dimana persetujuan di dalam perkawinan itu berbeda dengan persetujuan sewa-menyewa, tukar-menukar, jual-beli dan lain-lain.¹ Adapun perbedaan antara persetujuan biasa dengan persetujuan perkawinan tersebut yakni jika di dalam persetujuan biasa para pihak dapat menentukan sendiri isi dari persetujuannya yang tidak merugikan satu sama lain serta tidak melanggar hak kesusilaan, sedangkan dalam persetujuan perkawinan sudah semula

¹ Ahmad Azhar Basyir. (1977). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press. Hlm. 10

ditentukannya oleh hukum isi dari persetujuan antara suami-isteri tersebut. Tujuan dan faedah dari perkawinan terdapat lima hal yakni seperti memperoleh keturunan yang sah, untuk memenuhi tuntutan naluriah/hajat tabiat kemanusiaan (*menschelijke natuur*), memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan yakni pengaruh hawa nafsu dan seksual, membentuk dan mengatur rumah tangga dengan atas dasar kecintaan dan kasih sayang, menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.² Akan tetapi, di dalam suatu hubungan rumah tangga yang dimana menyatukan dua pemikiran yang berbeda tidaklah mudah sehingga terkadang di dalam rumah tangga tidak menutup kemungkinan dapat terjadinya percekocokan yang jika salah satu tidak mau mengalah maka dapat mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan (perceraian).

Secara yuridis istilah “perceraian” ini berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan antara suami-istri. Jika di dalam rumah tangga sudah tidak ada kecocokan sehingga daripada dapat menimbulkan kemudharatan maka terdapat hak-hak yang dapat menghendaki untuk melakukan perceraian. Meskipun di dalam syari’at islam diperbolehkannya untuk bercerai akan tetapi perbuatan ini hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT dikarenakan dapat menghilangkan kemaslahatan antara pihak suami dan pihak istri.

² Soemiyati. (1986). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 12

Menurut hukum agama islam Perceraian yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 114 dan juga yang terdapat dalam pasal 38 dan pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah dijabarkan pada pasal 14 sampai dengan pasal 18 serta Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disingkat (PP No. 9 Tahun 1975), yakni mencakup: pertama, “cerai talak” yaitu perceraian yang diajukan permohonannya atas inisiatif suami kepada pengadilan agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama. Kemudian yang kedua, “cerai gugat” yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang memiliki kekuatan hukum tetap serta telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.³

Adapun landasan hukum talak di dalam firman Allah, yakni Surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya:

³ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan. (2014). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 7

“*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*”

Serta terdapat juga dalam hadist Nabi Muhammad SAW Riwayat Abu Daud dan Al-Hakim (sahih) da ri Ibnu Umar:

“*Yang paling dibenci Allah dari yang halal adalah talak.*”⁴

Berdasarkan ayat serta hadist yang telah dijelaskan diatas menunjukkan bahwa adanya hukum talak menurut ajaran islam serta menunjukkan pula dari semua hal yang halal yang paling tidak disukai oleh Allah adalah talak. Seperti yang telah dijelaskan diatas perceraian dapat diajukan ke Pengadilan Agama dengan cerai talak maupun cerai gugat. Pengajuan cerai gugat paling banyak diajukan di Pengadilan Agama. Adapun salah satunya yakni cerai gugat ghaib atau di dalam istilah fiqih disebut *al-mafqud*. Di dalam hukum Islam cerai ghaib disebut dengan cerai *mafqud*. *Mafqud* sendiri memiliki arti yakni seseorang yang pergi dari tempat tinggal asalnya dan tidak tahu dimana keberadaannya apakah seseorang tersebut masih hidup atau sudah meninggal dunia sehingga tidak dapat dipastikan apakah seseorang tersebut kembali, hal tersebut tentu saja dapat membuat kehidupan orang yang ditinggalkan tersebut menjadi sulit serta dapat menjadikan tekanan pada batin seseorang tersebut.

Cerai ghaib ini tidak hanya dapat berlaku pada istri melainkan juga dapat berlaku pada suami yang ditinggalkan. Salah satu contoh dari cerai ghaib yang terdapat di Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo perkara nomor

⁴ Sayyid Sabiq. (1986). *Fiqih Sunnah*. Bandung: Al-Ma' Arif. Hlm. 206

3156/Pdt.P/2017/PA.Sda dimana pihak suami meninggalkan istri dan anak-anaknya tanpa izin dan pamit kepada istri dengan jangka waktu yang cukup lama sehingga istri tidak mengetahui bagaimana kabar serta dimana keberadaan suami.

Penulis di dalam meneliti membutuhkan inspirasi baru untuk penelitiannya dan juga mencari perbandingan, maka dari itu pentingnya penelitian terdahulu bagi penulis untuk menjadi acuan dasar penulis ketika melakukan penelitian. Adapun manfaat dari penelitian terdahulu yakni dapat menjadi sumber kreativitas di dalam penelitian serta dapat memudahkan penulis untuk menentukan langkah-langkah penelitian. Menyusun penelitian secara sistematis dari segi teori maupun konsep penelitian. Penulis menemukan beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang signifikan dengan penelitian ini. Walaupun pada pembahasan memiliki keterkaitan, penelitian ini terdapat perbedaan pada penelitian yang dahulu, Adapun beberapa contoh penelitian terdahulu yakni :

NO	NAMA	JUDUL PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	Ahmad Khotim (2022)	Relevansi Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Mafqud Terhadap Perceraian Ghaib (Studi	Metode yang digunakan pada penelitian ini	Imam Syafi'I berpendapat bahwa apabila suami atau istri <i>mafqud</i> diwajibkan menunggu selama 4

		Kasus Di Pengadilan Agama Jombang)	yakni metode kualitatif	<p>(empat) tahun. Di dalam modern dan era digital ini jangka waktu tersebut terlalu lama. Maka dari itu dapat dilihat apakah relevan untuk diikuti di era saat ini. Hasil penelitian ini memberitahukan bahwa tidak ada satupun didalam Al-qur'an maupun hadist yang menyatakan jangka waktu penetapan masa orang yang menghilang yang terdapat hanyalah pendapat sahabat yakni Umar bin-Al-Khatab. Maka dari itu terhadap putusan yang diberikan majelis hakim pada Pengadilan Agama Jombang dengan nomor :</p>
--	--	------------------------------------	-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				1888/Pdt.G/2020/PA.Jbg dan 1959/Pdt.G/2020/PA.Jbg selama memenuhi syarat kebenaran serta bukti- bukti yang jelas maka hakim dapat memutuskan suatu perkara.
2.	Fu'ad Mahfudz (2022)	Cerai Talak Alasan Istri Ghaib (Studi Analisis Putusan Perkara Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A) Nomor: 0339/Pdt.G/2015/PA.Bn.)	Metode yang digunakan pada penelitian ini yakni metode kualitatif	Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam menjatuhkan putusan terhadap perceraian ghaib yang dikarenakan istri (<i>mafqud</i>) sumber utama yang dipakai pada penelitian tersebut yakni : Al-Qur'an, Surat Ar- Rum ayat 21, Dalil ushul fikih, Pasal 1 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19

				huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah, dan Pasal 116 point b Kompilasi Hukum Islam
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Dari 2 penelitian terdahulu terdapat adanya persamaan serta perbedaan pada teori yang digunakan, teknis dari pengumpulan data dari penelitian serta tujuan dari masing-masing penelitian yaitu :

- Penelitian pada Ahmad Khotim (2022), memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada metode penelitian yang digunakan oleh Ahmad Khotim dan penulis yakni menggunakan metode penelitian kualitatif. Selain terdapat kesamaan ada pula perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis pada saat ini yaitu pada penelitian terdahulu lebih memfokuskan dalam membahas pendapat dari Imam Syafi'i terhadap putusan hakim dalam memutuskan suatu kasus cerai gugat dan cerai talak yang terjadi karena suami ghaib dan istri ghaib. Perbedaan dari penelitian penulis saat ini yakni penulis tidak menganalisis kasus perceraian ghaib hanya pada satu *madzhab* melainkan penulis menganalisis perceraian ghaib berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia, kemudian selanjutnya studi kasus penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu.

- Penelitian pada Fu'ad Mahfudz (2022), memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni metode penelitian yaitu menggunakan kualitatif. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis pada saat ini yakni pada penelitian terdahulu memfokuskan pada pertimbangan hukum hakim pada Pengadilan Agama Bengkulu terhadap kasus perceraian ghaib dalam menjatuhkan putusan, ghaib yang dilakukan di dalam kasus perceraian ghaib juga berbeda pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh istri. Perbedaan dari penelitian penulis saat ini terlihat jelas bedanya yakni pada penelitian saat ini penulis tidak memfokuskan untuk meneliti pertimbangan hukum hakim, serta ghaib yang dilakukan oleh suami didalam kasus perceraian ini.

Dari yang telah dijelaskan oleh penulis diatas tertarik untuk mengangkat skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN GHAIB (SUAMI MAFQUD) BERDASARKAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA”** .

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat di tarik beberapa pokok permasalahan yang dapat di bahas dalam skripsi ini, yakni:

1. Bagaimana peraturan mengenai perceraian ghaib berdasarkan hukum perkawinan yang ada di Indonesia ?
2. Apa akibat hukum yang terjadi bagi para pihak yang melakukan perceraian ghaib ?

1.3 Tujuan Penelitian

Di dalam penulisan penelitian ini diharapkan kepada pembaca dapat memahami penulis dalam mendeskripsikan serta memperjelas pemahaman pembaca mengenai bagaimana peranan hukum di Indonesia dalam mengatur perceraian ghaib yang terjadi di dalam masyarakat. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui mengenai peraturan perceraian ghaib berdasarkan hukum perkawinan yang ada di Indonesia.
2. Untuk dapat mengetahui serta memahami akibat hukum yang terjadi bagi para pihak yang melakukan perceraian ghaib.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis ini memiliki kegunaan yakni guna untuk mengetahui mengenai solusi yang diberikan oleh hukum yang berlaku di Indonesia meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan serta (KHI) Kompilasi Hukum Islam yang ada di Indonesia dalam menangani permasalahan yang dialami oleh istri yang telah ditinggalkan oleh suami dengan jangka waktu yang lama. Selain itu, bahwa dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu membawa manfaat untuk pembaca sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis di dalam penelitian ini diharapkan penulis dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan agar semakin berkembang serta dapat memberikan pemikiran mengenai akademika dan penyadaran hukum kepada masyarakat terutama ilmu pengetahuan mengenai tentang perceraian yang diakibatkan oleh suami yang ghaib (*mafqud*) serta dapat

dimanfaatkan untuk menambahkannya penelaah ilmiah di dalam bidang hukum perceraian yang diakibatkan oleh suami yang ghaib (*mafqud*).

2. Manfaat praktis di dalam penelitian ini penulis mengharapkan agar dapat berguna untuk menjadi pertimbangan/acuan bagi penerapan suatu ilmu di masyarakat atau lapangan mengenai perceraian ghaib/*mafqud* sehingga dapat mengetahui sebab terjadinya seorang istri yang menjadi orang tua tunggal dalam sebuah hubungan rumah tangga serta dapat memperluas pandangan hukum yang ada di Indonesia di dalam perceraian ghaib .

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Yuridis Secara Umum Tentang Perkawinan

1.5.1.1 Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan menurut Bahasa yakni bercampur atau bersenggama yang dimana dalam pengertian majaz kebanyakan orang menyebutkan nikah itu sebagai akad, dikarenakan akad merupakan sebab di perbolehkannya seorang laki-laki dan seorang wanita bersetubuh. Perkawinan menjadi hal penting di dalam masyarakat antara seorang laki-laki dan wanita untuk dapat melegalkan hubungan hukum diantara keduanya. Perkawinan sendiri adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang memiliki tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia didasari dengan Ketuhanan Yang Maha Esa hal ini termuat di dalam Pasal

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵ Di samping perbuatan hukum perkawinan juga termasuk perbuatan keagamaan. Perkawinan dikatakan perbuatan keagamaan dikarenakan dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran dari masing-masing keyakinan agama yang dianut serta kepercayaan yang dimana sejak dahulu telah memberikan aturan mengenai bagaimana pemikiran tersebut harus dilakukan.

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan dengan Pancasila yang mana pada sila pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, maka dari itu perkawinan memiliki hubungan erat dengan agama yang merupakan perikatan yang suci. Dalam rumah tangga suami-istri tidak hanya semata-mata tertibnya hubungan seksual pada pasangan suami-istri akan tetapi juga harus saling melengkapi satu sama lain serta saling membantu, agar keduanya dalam berkeluarga dapat mencapai kesejahteraan dan dapat saling mengembangkan kepribadiannya.⁶ Sehingga, perkawinan memiliki nilai yang penting bagi kehidupan manusia yang dimana kedudukan manusia akan lebih terhormat.

1.5.1.2 Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia

Perkawinan dalam bahasa arab disebut juga dengan An-Nikah yang berarti *al-jam'u* dan *al-dhamu*, yang berarti kumpul

⁵ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. (2014). *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Hlm. 8

⁶ Sudarsono. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Hlm. 7

atau mengumpulkan serta digunakan untuk *wat'i* bersetubuh. Selain itu, juga terdapat *zawa'j* untuk arti *aqdu al-tazwi'j* atau akad nikah.⁷ Para ulama memberikan penjelasan dan uraian dalam mendefinisikan perkawinan yakni salah satu penjelasan dari Wahbah al-Zulhaily, perkawinan merupakan akad yang sudah ditetapkan oleh *syar'i* supaya seorang laki-laki bisa dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* dengan seorang wanita atau sebaliknya, selain itu menurut Hanafiah nikah merupakan akad yang dapat memberikan manfaat atau faedah untuk melakukan *mut'ah* dengan secara sengaja.

Terdapat pada firman Allah SWT bahwa perkawinan pada dasarnya hukumnya sunah. Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia untuk dapat melaksanakan perkawinan dengan berbagai pilihan. Maka dari itu, tuntutan perkawinan tersebut tidak bersifat harus.

1.5.1.3 Syarat Sah Perkawinan

Perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat perkawinan serta dilakukan dengan sesuai hukum masing-masing agamanya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Adapun dua macam syarat sah perkawinan

⁷ Wahbah Al-Zuhaily. (1989). *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh*. Beirut: Dar Al-Fikr. Hlm.

yakni syarat materiil perkawinan dan syarat formil perkawinan yakni:

1. Syarat Materiil Perkawinan

Syarat materiil perkawinan merupakan syarat yang berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkannya perkawinan yang harus dipenuhi agar dapat melangsungkan perkawinan. Syarat-Syarat materiil meliputi syarat-syarat terhadap para pihak terutama mengenai wewenang, kehendak, dan persetujuan orang lain yang dibutuhkan oleh para pihak untuk melangsungkan perkawinan. Syarat materiil ini dibedakan menjadi 2 (dua), yakni :

a) Syarat Materiil yang Absolut (Mutlak)

Syarat materiil yang absolut (mutlak) ini jika tidak dipenuhi oleh para pihak maka syarat-syarat yang pada umumnya berakibat seseorang tidak lagi berwenang melangsungkan suatu perkawinan. Syarat ini meliputi 5 (lima) hal yaitu, kedua belah pihak masing-masing diharuskan tidak terikat dalam perkawinan yang termuat di dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adanya persetujuan sukarela atau bebas antara calon suami dan calon istri yang dimana termuat di dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, calon suami dan calon istri harus memiliki batas umum minimum tertentu yang termuat di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang wanita tidak diperbolehkan untuk menikah lagi sebelum lampau waktu tunggu ketika sesudah pemutusan perkawinan sebelumnya hal ini termuat di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harus adanya persetujuan dari pihak ketiga yang dimana apabila calon belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya hal ini termuat di dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b) Syarat Materiil yang Relatif

Syarat materiil yang relatif merupakan syarat yang mengandung larangan perkawinan tertentu yaitu larangan antara setiap orang yang memiliki hubungan kekeluargaan serta dua belah pihak yang memiliki hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku mengenai aturan dilarangnya untuk melakukan perkawinan,

larangan melakukan perkawinan antara mereka yang terbukti melakukan perzinahan dengan putusan hakim, seseorang yang dengan adanya putusan hakim yang menyatakan bersalah karena perzinahan meskipun istri/suami telah meninggal dunia maka tetap tidak boleh melakukan perkawinan dengan kawan zina tersebut, larangan melakukan perkawinan dikarenakan perkawinan terdahulu.

2. Syarat Formil Perkawinan

Syarat formil perkawinan merupakan syarat yang berhubungan dengan formalitas atau tatacara pelaksanaan perkawinan yang dimana syarat ini dibagi menjadi 4 (empat) tahap yaitu, tahap pemberitahuan kehendak untuk dapat melangsungkan perkawinan oleh kedua calon mempelai kepada pegawai pencatat perkawinan di tempat perkawinan yang akan dilaksanakan, tahap pengumuman kehendak untuk dapat melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan, tahap pelaksanaan perkawinan, kemudian tahap penandatanganan akta perkawinan.

1.5.1.4 Tujuan Perkawinan

Tujuan dari perkawinan yang termuat didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni tujuan perkawinan agar menjadi suami-istri sehingga terbentuknya keluarga (rumah

tangga) yang bahagia, sejahterah, serta kekal dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan ini dirumuskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat ideal dikarenakan tidak melihat dari segi lahir saja melainkan juga melihat batin antara suami dan istri.

Adapun menurut J. Satrio bahwa di dalam Undang-Undang dijelaskan bahwa perkawinan dilakukan agar terbentuknya keluarga yang bahagia, sejahterah, serta kekal yang dimaksud keluarga yaitu keluarga batih, yang terdiri dari suami, istri, serta anak-anaknya. Anak di dalam perkawinan termasuk dalam salah satu tujuan dilaksanakannya perkawinan⁸. Tujuan perkawinan ini juga telah diatur didalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimana perkawinan memiliki tujuan untuk mewujudkannya suatu kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Menurut Soemiyati terdapat 5 (lima) tujuan dilakukannya perkawinan yakni :

1. Agar manusia terhindar dari kerusakan dan kejahatan.
2. Agar dapat memenuhi suatu tuntutan hajat manusia.
(*menschelijke natuur*).
3. Agar memperoleh seorang anak atau keturunan yang sah.

⁸ Ali Afandi. (2000). *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, Cet. 4*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Hlm. 19

4. Agar dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab serta aktifitas yang positif dalam berusaha mencari nafkah yang halal.
5. Agar dapat mengatur serta membentuk keluarga (rumah tangga) yang menjadi basis utama di lingkungan masyarakat yang besar berdasarkan kecintaan serta kasih sayang.⁹

Tujuan perkawinan dari Soemiyati ini telah menjabarkan definisi dari perkawinan yang termuat di dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni terwujudnya kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, mawadah, serta Rahmah*.

1.5.1.5 Tinjauan Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan termuat di dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yakni “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Disini dapat diketahui bahwa apa yang telah di definisikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan memberikan kepada setiap rakyat Indonesia untuk dapat mempertahankan kehidupannya yang dimana berhak untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) hal ini merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi sehingga sudah

⁹ Soemiyati. (2007). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Islam*. Cetakan Keenam. Yogyakarta: Liberty. hlm. 13-17

melekat pada diri manusi, serta setiap orang juga berhak untuk melanjutkan keturunannya.

Adapun juga dasar hukum perkawinan yang tercantum di dalam Pasal 1, 2, 3, 4, 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai definisi perkawinan. Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan termuat mengenai syarat sahnya suatu perkawinan yang menyatakan bahwa : “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Selain itu, terdapat syarat sah yang termuat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai batas umur seorang pria dan seorang wanita yang diizinkan untuk melakukan perkawinan jika sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Undang-Undang Perkawinan sudah mengatur sedemikian jelas untuk masyarakat Indonesia dalam melaksanakan perkawinan. Akan tetapi, masih banyak masyarakat di Indonesia dalam mentaati peraturan mengenai Undang-Undang Perkawinan ada yang terlupakan yakni Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Masyarakat dalam memahami pasal tersebut masih

sedikit sehingga pasal tersebut tidak diaplikasikan dengan baik di lingkungan masyarakat. Masyarakat beranggapan bahwa ketika melakukan perkawinan itu sudah sah jika telah di sahkan oleh (kiai), serta ketika perkawinan telah sah menurut rukun dan syarat masing-masing agama maka perkawinan tersebut telah dianggap sah, tanpa melakukan pencatatan di lembaga yang berwenang. Mengenai pencatatan perkawinan ini tidak menjadi sah atau tidaknya suatu perkawinan melainkan menyatakan bahwa peristiwa perkawinan tersebut memang ada dan terjadi sehingga hanya semata-mata bersifat administratif. Selanjutnya pencatatan perkawinan juga telah diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁰

Dasar hukum perkawinan selain terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan juga terdapat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan mengenai perkawinan menurut hukum Islam serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan mengenai tujuan dari dilaksanakannya perkawinan. Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Allah Swt. Dasar perkawinan

¹⁰ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. (1987). *Azas-Azas Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Aksara. Hlm. 22

dapat kita lihat di dalam hukum islam yang termuat di Al-Qur'an. Dasar perkawinan diantaranya yang termuat dalam Surat Ar-Rum Ayat 21, disebutkan bahwa :

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah SWT) bagi kaum yang berpikir.”

Adapun para ahli fikih memberikan pernyataan bahwa terdapat 5 (lima) hukum pernikahan yakni wajib, sunah, haram, makruh dan mubah :¹¹

1. Wajib, nikah dapat menjadi wajib bagi seseorang yang mampu baik dari hal ekonomi maupun seksual, serta tidak memiliki rasa takut akan terjerumus pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT.
2. Sunah, pernikahan sunah bagi seseorang yang memiliki kemampuan kesehatan badan dan juga ekonomi, serta orang tersebut memiliki rasa aman dari kekejian yang diharamkan oleh Allah SWT serta tidak takut akan melakukan perbuatan buruk kepada wanita yang telah dinikahinya.

¹¹ Adil Abdul Mun'im Abu Abbas. (2008). *Ketika Menikah Jadi Pilihan, Cet II*. Jakarta: Almahira. Hlm. 23

3. Haram, pernikahan dapat dikatakan haram jika mengetahui bahwa seseorang tersebut tidak memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah, seksual, serta kewajiban dalam pernikahan tersebut. Dikarenakan jika seseorang tidak memiliki kemampuan tersebut maka pernikahan tersebut dapat menjadikan marabahaya bagi wanitanya.
4. Makruh, makruh bagi seseorang yang dapat melangsungkan pernikahan akan tetapi seseorang tersebut memiliki rasa khawatir akan menyakiti wanita yang dinikahnya atau dapat menzalimi yang menjadi ha-hak istri.
5. Mubah, hukum pernikahan itu sesungguhnya mubah dikarenakan pernikahan merupakan salah satu bentuk perumusan untuk kenikmatan dan syahwat. Maka dari itu, pelaksanaan pernikahan tergantung dengan kondisi mental dan pribadi masing-masing orang.

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Putusnya Perkawinan

1.5.2.1 Pengertian Putusnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Latar belakang dari putusnya perkawinan yang dikarenakan perceraian dapat kita pahami bahwa dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga antara suami-istri tentu saja tidak selamanya dalam keadaan yang tentram dan damai,

akan tetapi tidak dipungkiri bahwa juga sering terjadinya salah paham antara suami-istri, tidak mempercayai satu sama lain, atau salah satu pihak yang melalaikan kewajibannya. Terkadang permasalahan yang timbul dalam rumah tangga ini dapat diatasi sehingga hubungan antara kedua belah pihak dapat baik kembali, akan tetapi, ada juga permasalahan yang terjadi berlarut-larut sehingga kedua belah pihak tidak dapat lagi di damaikan satu sama lain. Adapun dalam istilah hukum yang digunakan di dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau hubungan perkawinan yang berakhir antara laki-laki dan perempuan yang telah menjadi keluarga (suami-isteri) yakni putusnya perkawinan. Dalam perceraian perkawinan tidak boleh didasarkan atas adanya kesepakatan untuk bercerai, dikarenakan perceraian bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan dengan kesepakatan. Perceraian merupakan pilihan terakhir yang dapat dipilih sebagai alternatif untuk menyelesaikan persengketaan dalam perkawinan.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Perkawinan yang putus dikarenakan kematian tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena kematian merupakan suatu hal

yang telah di tetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga tidak dapat dihindari. Adapun yang menjadi alasan-alasan perceraian di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang termuat di dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan serta penambahan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Jika kedua belah pihak melakukan perceraian sedangkan alasan-alasan perceraian tidak disebutkan di dalam Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan atau dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka dari itu tidak dapat dilakukannya perceraian serta apabila alasan-alasan perceraian terdapat di dalam kedua pasal tersebut akan tetapi kedua belah pihak masih kemungkinan dapat dirukunkan kembali maka perceraian juga tidak dapat dilakukan.

1.5.2.2 Pengertian Putusnya Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Di dalam suatu perkara putusnya perkawinan masyarakat pada umumnya mengenal kata “perceraian”, yang dimana perceraian sebenarnya merupakan salah satu bentuk dari putusnya perkawinan. Talak merupakan perceraian yang paling umum juga terdengar di kalangan masyarakat. Ulama sebagian mendefinisikan talak sebagai suatu istilah yang menunjukkan bahwa telah hilangnya ikatan tali pernikahan atau berkurangnya

sebuah ikatan pernikahan. Jika seorang suami telah menjatuhkan talak kepada istri maka tidak halalnya mantan istri bagi mantan suami dikarenakan suami telah menjatuhkan talak kepada istrinya dengan talak (*ba'in*).

Seperti apa yang telah dijabarkan diatas maka, perceraian merupakan berakhirnya suatu hubungan perkawinan dan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk memutus ikatan perkawinan dan saling meninggalkan, sehingga suami-istri tersebut sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri. Di dalam Al-Qur'an memang tidak terdapat ayat yang secara jelas dan terang melarang maupun menyuruh mengenai terjadinya perceraian, akan tetapi, untuk perkawinan ditemukan pada beberapa ayat yang menyuruh melakukannya serta banyak ayat juga yang mengatur mengenai talak yang dimana seorang suami jikan ingin menjatukan talak seharusnya dalam keadaan istri telah siap menghadapi masa *iddah*, hal tersebut termuat di dalam Al-Qur'an suart At-Thalaq ayat 1 yang artinya “seruan kepada nabi apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddahnya* (yang wajar) serta hitunglah waktu *iddah* itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu...” Meskipun terdapat ayat yang menjelaskan mengenai talak akan tetapi, Nabi Muhammad SAW pernah

bersabda bahwa : “Perkara halal yang dibenci oleh Allah SWT adalah Perceraian (*thalaq*)”. Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 129, 130, dan 131 menjelaskan bahwa talak sebagai ikrar suami di persidangan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya suatu perkawinan.¹²

1.5.2.3 Tinjauan Hukum Perceraian

Di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat diputuskan dikarenakannya kematian, perceraian, serta atas keputusan pengadilan. Sedangkan, didalam Pasal 39 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perceraian menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, ketika pengadilan (Majelis Hakim) telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, serta memiliki cukup alasan untuk dapat melakukan perceraian dikarenakan sudah tidak lagi memiliki harapan untuk dapat kembali hidup rukun dalam berumah tangga (berkeluarga).

Menurut hukum Islam perceraian telah dipositifkan di dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian dijabarkan dalam

¹² Kementrian Agama Republik Indonesia. (2010). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Akademika Pressindo, Hal. 263

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni sebagai berikut:¹³

1. Pengertian cerai talak dalam perceraian yang termuat dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni perceraian yang permohonan cerainya atas inisiatif dan diajukan oleh suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap berlaku dan terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama.
2. Pengertian cerai gugat dalam perceraian yang termuat dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni perceraian yang gugatan cerainya atas inisiatif dan diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap telah berlaku dan terjadi serta seluruh akibat hukumnya sejak saat putusan Pengadilan Agama dikeluarkan dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Masih banyak masalah putusnya perkawinan ini juga diatur di dalam Bab VIII Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Tahun 1975, serta hal-hal teknis lainnya mengenai putusnya perkawinan yang diatur dalam

¹³ Wahyu Erna Ningsih dan Putu Samawati. (2006). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: PT. Rambang Palembang. Hlm. 111

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Adapun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menjelaskan mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian.¹⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga telah diatur mengenai tata cara perceraian yang termuat di dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimana menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Selain itu, terdapat penambahan di dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yakni sebagai berikut: 1) Suami yang melanggar suatu taklik talak 2) Terjadinya murtad atau peralihan agama yang akhirnya menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam menjalani rumah tangga.

Di dalam Al-Qur'an terdapat dasar hukum perceraian yakni di dalam surah Al-Baqarah (02;227) yakni :

“dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”

Adapun pula hadist Nabi Muhammad SAW, Rasulullah Shallallaahu'alaihi wa Sallam dari Ibnu Umar Rasliyallaahu 'anhu bersabda bahwa:

¹⁴ Toni Agus. (2017). *Aktualisasi Hukum Perceraian Prespektif Pengadilan Agama di Indonesia*. Jurnal al-Qalam Maqashid. Vol.1 No.2. Hlm. 33

“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT ialah cerai.”

Maka dari itu seperti yang telah dijelaskan diatas yakni merupakan dasar hukum yang termuat di dalam agama islam bahwa perceraian diperbolehkan meskipun sangat di benci oleh Allah SWT.

1.5.2.4 Syarat Sah Perceraian

Suami-istri dapat melakukan perceraian jika memiliki alasan yang cukup jelas yang membuat mereka tidak akan dapat hidup rukun kembali serta alasan perceraian tersebut harus dengan alasan yang rasional hal ini termuat di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain itu, adapun terdapat beberapa alasan-alasan terjadinya perceraian yang termuat di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu sebagai berikut:

- a) Salah satu dari kedua belah pihak melakukan perbuatan zina atau menjasi seorang pemabok, penjudi, pematat, dan lain-lain yang sukar untuk disembuhkan;
- b) Salah satu dari kedua belah pihak meninggalkan salah satu pihak selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah serta tanpa adanya izin kepada pihak lain;
- c) Salah satu dari kedua belah pihak setelah terjadinya perkawinan melakukan perbuatan yang menjadikannya

dipenjara selama 5 (lima) tahun atau bahkan sampai hukuman yang lebih berat dari itu;

- d) Salah satu dari kedua belah pihak melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- e) Salah satu dari kedua belah pihak dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri tidak bisa dikarenakan penyakit ataupun cacat badan;
- f) Kedua belah pihak setiap harinya terus-menerus terjadinya selisih paham dan pertengkaran yang menjadikan kedua belah pihak tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali jika berumah tangga.

Alasan perceraian yang termuat di dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tidak jauh berbeda dengan alasan perceraian yang termuat di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hanya saja ketambahan 2 point di dalam Pasal 116 KHI yakni:

- a) Suami melakukan pelanggaran Taklik talak. Taklik talak sendiri merupakan perjanjian yang dilakukan mempelai pria setelah akad nikah yang tercantum di dalam Akta Nikah yang berupa janji talak yang dapat dikatakan jika pada suatu keadaan tertentu;

- b) Salah satu atau kedua belah pihak melakukan murtad atau pindah agama yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak rukun.

Perceraian jika dilakukan tidak dalam sidang Pengadilan maka perceraian yang dilakukan tersebut tidak sah. Dikarenakan perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan Pengadilan. Maka dari itu, seperti yang telah dijelaskan diatas maka perceraian dapat sah ketika diajukan ke depan sidang Pengadilan Agama jika alasan dari kedua belah pihak cukup jelas seperti yang telah di jelaskan berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia.

1.5.2.5 Macam-Macam Perceraian

Terdapat 2 macam perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan yang ada di Indonesia yakni:

1. Cerai Talak, merupakan seorang suami yang menganut agama islam yang memiliki inisiatif sendiri untuk menceraikan istrinya dengan mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama yang berguna agar terlaksanakannya sidang untuk mengikrarkan talak hal ini termuat di dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. Cerai Gugat, merupakan gugatan perceraian yang diajukan istri ke pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, terkecuali Penggugat dengan

sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat hal ini termuat dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹⁵

Hukum Islam juga dalam putusanya perkawinan dapat terjadi dikarenakan talak, *ta'lik*, *khulu'*, *syiqaq*, *fasakh*, *murtad*, *zihar*, *ila*, *lian*, serta kematian yakni sebagai berikut:

1. Talak

Talak diartikan sebagai melepaskan atau *tarkun* artinya meninggalkan atau *irsal* artinya memutuskan, talak sendiri berasal dari kata *ithlaq*. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) talak merupakan ikrar yang dilakukan oleh suami di hadapan sidang Pengadilan Agama dikarenakan suatu sebab tertentu. Sedangkan di dalam istilah agama islam, talak merupakan melepaskannya hubungan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.¹⁶ Adapun menurut Al-Jaziri mendefinisikan talak yakni:

“Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.”

¹⁵ Tim Redaksi Arkola. (2008). *Undang-Undang Perkaawinan di Indonesia*. Surabaya: Arkola. Hlm. 216

¹⁶ Muhammad Thalib. (1993). *Perkawinan Menurut Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash. Hlm. 97

Adapun macam-macam talak jika ditinjau dari boleh atau tidaknya rujuk. Secara garis besar talak dibagi menjadi 2 (dua) macam yakni:

1. Talak *Raj'i*

Merupakan talak yang dilakukan suami kepada istri yang masih memiliki hak untuk merujuk atau talak yang masih memungkinkan bagi suami untuk kembali kepada istrinya tanpa akad nikah yang baru. Talak pertama dan talak kedua yang diucapkan oleh suami kepada istri yang sudah pernah dicampuri dan bukan atas permintaan dari istri yang disertai dengan tebusan (*'iwad*), selama masih dalam masa *iddah* disebut juga dengan talak *raj'i*. Berdasarkan firman Allah SWT talak *raj'i* terjadi hanya pada talak pertama dan kedua yakni terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (2;229):

“Talak (yang dapat dirujuki) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik...”

Dalam terjemahan ayat diatas terdapat makna bahwa Allah SWT mensyariatkan talak yang dijauhkan oleh suami tidak sekaligus, akan tetapi satu demi satu, serta suami boleh merujuk dan menggaulinya kembali.¹⁷

¹⁷ Abdul Rahman Ghazali. (2003). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana. Hlm. 198

2. Talak Ba'in

Merupakan talak yang dilakukan suami yang tidak di perbolehkannya suami untuk rujuk kembali dengan istrinya, kecuali dengan melakukan akad nikah yang baru. Terdapat dua macam talak *ba'in* yakni sebagai berikut:

a) Talak *ba'in sughra* (kecil)

merupakan talak satu atau talak dua yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang sama sekali tidak pernah dikumpuli oleh suami, talak satu atau talak dua ini dijatuhkan oleh suami kepada istri atas permintaan istri dengan membayar tebusan (*'iwadh*), atau sebaliknya talak satu atau talak dua yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang pernah dikumpuli oleh suaminya akan tetapi bukan atas permintaan dan tidak membayar (*'iwadh*) setelah massa *iddah*-nya habis.

b) Talak *ba'in kubra* (besar)

merupakan talak yang telah dijatuhkan suami kepada istri sebanyak 3 (tiga) kali. Pada talak ini suami tidak boleh rujuk kembali dengan istri, terkecuali istrinya telah melakukan pernikahan dengan laki-laki lain yang kemudian melakukan hubungan *jima'* dengan suami barunya setelah itu terjadinya perceraian

kembali.¹⁸ Dalam perceraian keduanya tidak boleh direncanakan sebelumnya.¹⁹

Adapun firman Allah mengenai talak *ba'in kubra* yang termuat dalam Q.S. Al-Baqarah (2;230):

“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka Perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah...”

Talak *ba'in kubra* ini juga termuat di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa apabila jika suami dan istri yang sudah bercerai kemudian kawin satu dengan yang lain, dan kemudian bercerai lagi untuk yang kedua kalinya maka diantara mereka tidak diperbolehkan dilangsungkannya perkawinan lagi.

2. Ta'lik Talak

Ta'lik talak merupakan terjadinya suatu penggantungan jatuhnya talak terhadap peristiwa tertentu yang telah sesuai

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir. (1999). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. Hlm. 73

¹⁹ *Ibid.* hlm. 74

dengan perjanjian yang telah dibuat oleh suami dan istri. Putusnya perkawinan antara suami dan istri berdasarkan *ta'lik* talak dengan adanya beberapa syarat, yakni pertama, adanya peristiwa yang berkenaan dimana digantungkannya talak berupa terjadinya sesuatu seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya. Contohnya yaitu: suami membuat pernyataan dimana jika suami meninggalkan istri selama 6 bulan dengan tidak ada kabar sekalipun serta tidak memberikan nafkah lahir maupun batin atau suami berjanji kepada istri bahwa tidak akan memukul istri lagi. Kedua, masalah ketidakrelaan istri, yang dimana jika suami masih tetap melakukan kekerasan terhadap istri (memukul) maka istri tidak rela. Ketiga, apabila istri sudah tidak rela atas perbuatan yang dilakukan suami terhadap-nya maka istri berhak menghadap pejabat yang berwenang menangani permasalahan rumah tangga yang dihadapinya yakni Kantor Urusan Agama. Keempat, istri berkewajiban membayar (*'iwadh*) melalui KUA sebagaimana pernyataan tidak senangnya istri terhadap sikap yang dilakukan suaminya terhadap dirinya.

3. *Khulu'*

Khulu' merupakan putusnya perawinan dengan menggunakan uang tebusan, menggunakan ucapan talak atau *khulu'*. Menurut Soemiyati *khulu'* atau yang disebut dengan

talak tebus merupakan perceraian yang dalam bentuk persetujuan suami istri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada istri dengan menggunakan tebusan atau harta dari pihak istri yang menginginkan talak tebus tersebut.²⁰

Adapun menurut ahli fikih, jika di dalam perceraian *khulu'* tidak terdapat adanya ganti rugi yang diberikan istri kepada suami maka *khulu'* tersebut tidak sah. Terdapat firman Allah SWT yang menerangkan tentang *khulu'* di dalam Q.S. Al-Baqarah (02;229).

4. *Syiqaq*

Konflik antara suami dan istri yang membuat suami mengambil keputusan untuk berpisah dengan istri yang berupa talak maka konflik-konflik tersebut antara lain adalah *syiqaq*. Menurut istilah fikih *syiqaq* perselisihan suami dan istri yang diselesaikan oleh dua orang hakam, satu orang hakam dari pihak suami dan satu orang hakam dari pihak istri. Adapun firman Allah SWT yang merujuk pada Al-Qur'an Surah An-Nisaa' ayat 35, yang artinya:

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara kedua suami istri, maka utuslah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan

²⁰ Soemiyati. *op.cit.*. Hlm. 110

niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Menenal.”

Maksud dari surah tersebut dilakukannya pengangkatan seorang hakam bertugas untuk mendamaikan suami-istri itu. Apabila hakam sudah berusaha untuk mendamaikan suami-istri tersebut tidak berhasil maka hakam boleh mengambil keputusan untuk menceraikan suami istri tersebut.

5. *Fasakh*

Fasakh secara etimologi berarti membatalkan. Di dalam perkawinan *Fasakh* merupakan pembatalan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan dari salah satu pihak suami/istri yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama dikarenakan adanya penyalahan aturan hukum pernikahan. Adapun definisi lain mengenai *fasakh* yakni yang berarti bahwa diputuskannya hubungan perkawinan (atas permintaan dari salah satu pihak (laki-laki/perempuan)) dikarenakan menemukannya cacat cela pada pasangannya atau tertipu oleh pasangannya atas hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan.²¹

²¹ Sajuti Thalib. (1981). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indoneisa. Hlm. 117

6. Fahisah

Menurut Q.S. An-Nisa' (4):15 *fahisah* adalah seorang perempuan yang melakukan perbuatan yang memalukan keluarga misalnya seperti perbuatan mesum, homo seksual, lesbian, atau perbuatan keji lainnya. Jika peristiwa tersebut terjadi maka suami berhak untuk mendatangkan 4 (empat) orang saksi laki-laki yang adil dalam memberikan kesaksian mengenai perbuatan yang telah dilakukan istri tersebut, dan jika terbukti adanya kebenaran maka wanita itu patutlah untuk dikurung di dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya.

7. Zihar

Zihar merupakan seorang suami yang mengucapkan sumpah bahwa istrinya memiliki punggung yang sama dengan ibunya, maka dari itu ungkapan ini merupakan ucapan khusus yang memiliki arti bahwa ia (suami) tidak akan mencampuri istrinya dikarenakan istrinya yang sudah diibaratkan dengan ibunya sendiri. Adapun firman Allah SWT yang menjelaskan mengenai hal tersebut di dalam Q.S. Al-Mujaadilah (58;1).

8. Murtad (*Riddah*)

Murtad merupakan sebutan bagi seseorang yang keluar dari agama islam dan menganut agama lain atau tidak memiliki agama apapun. Di Indonesia untuk menerima *riddah*-nya maka harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama

maka dari itu pengadilan akan menerima *riddah*-nya. Putusan perkawinan yang salah satu pihak suami maupun istri yang melakukan murtad itu termasuk *fasid* atau yang disebut dengan batal demi hukum serta dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama pemutusannya. Adapun firman Allah SWT yang dijadikan dasar hukum *riddah*-nya seseorang yang diambil dari '*itibar* yakni di dalam Q.S. Al-Baqarah (02;221)

9. Illa'

Illa' merupakan seorang suami yang tidak menalak atau menceraikan istrinya serta mengucapkan sumpah bahwa tidak akan mencapuri istrinya kembali (seakan-akan menggantung istrinya secara tidak bertali), sehingga membuat sang istri menderita secara lahir maupun batin. Adapun dasar hukum *illa'* yang tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah (02;226)

10. Li'an

Li'an merupakan tuduhan yang diberikan suami kepada istri yang menyatakan bahwa istrinya telah melakukan perbuatan zina. *Li'an* dalam bahasa memiliki arti *la'nat*, yang dimana termasuk ke dalam perbuatan yang dosa dikarenakan salah satu diantaranya melakukan perbuatan dosa tersebut. *Li'an* termuat dalam Pasal 126 kompilasi Hukum Islam bahwa: "*li'an terjadi dikarenakan seorang suami yang menuduh istrinya melakukan perbuatan zina dan atau*

mengingkari anaknya yang telah lahir di dunia maupun yang masih berada dalam kandungan dari istrinya, akan tetapi istrinya menolak akan tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.”

11. Kematian

Putusnya ikatan perkawinan juga dapat terjadi karena kematian yang dialami salah satu pihak suami ataupun istri. Dengan meninggalnya salah satu pihak maka dapat timbul hak waris atas peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Hubungan rumah tangga yang putus dikarenakan meninggal dunia tidak memungkinkan untuk dihubungkan kembali, namun bagi istri jika suaminya telah meninggal dunia maka istri tidak boleh melakukan perkawinan sebelum masa *iddah*-nya berakhir yakni selama 40 (empat puluh) hari.

1.5.2.6 Harta Bersama/Gono-Gini Dalam Perkawinan

Harta bersama menurut istilah adalah harta yang dimanfaatkan secara bersama-sama. Harta bersama juga sering disebut juga dengan harta gono-gini. Menurut Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Harta bersama atau harta gono-gini merupakan harta yang diperoleh oleh suami dan istri bersama-sama selama ikatan perkawinan masih terjalin, serta harta bawaan dari suami dan istri yang diperoleh dari hadiah atau warisan di bawah penguasaan

masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan. Adapun Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa suami-istri dapat bertindak mengenai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak, serta suami dan istri memiliki hak sepenuhnya untuk dapat melakukan perbuatan hukum atas harta bawaan masing-masing. Istilah harta bersama ini berasal dari hukum adat yang memiliki pokok bahasan yang saman di seluruh wilayah Indonesia,²² namun penyebutan harta bersama suami-istri di setiap daerah berbeda-beda serta tata cara mengenai pembagian harta bersama pun juga berbeda setiap wilayah daerahnya. Meskipun demikian, pembagian harta bersama secara garis besar di dalam hukum adat masing-masing mendapatkan sebagian dari harta bersama yang dimiliki selama ikatan perkawinan berlangsung.²³

Harta bersama atau harta gono-gini ini merupakan harta yang di dapatkan oleh suami-istri selama keduanya terikat oleh perkawinan, di dalam Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memiliki ketentuan mengenai harta bersama yang mengusahakan harta tersebut baik suami saja atau istri saja atau keduanya, jika

²² R. Van Dijk. (1960). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sumur Bandung. Hlm. 7

²³ R. Wrijono Prodjodikoro. (1960). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung. Hlm. 10

menggunakan harta bersama tetap memerlukan persetujuan antara keduanya. Akan tetapi, jika perkawinan putus dikarenakan perceraian maka menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa bila terjadi putusnya perkawinan dikarenakan perceraian, maka harta bersama atau gono-gini diatur menurut hukumnya masing-masing. Disini yang dimaksud hukumnya masing-masing di dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni harta bersama diatur menurut agama yang dianut atau adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Adapun harta bersama menurut hukum islam yang dimana sebagai tonggak kehidupan rumah tangga yang termuat dalam firman Allah SWT yakni janganlah serakah terhadap orang yang belum sempurna akalnya, harta yang dalam kekuasaanya yang Allah SWT berikan sebagai pokok kehidupan mereka dalam belanja pakaian serta ucapkan kata-kata baik pada mereka termuat dalam Q.S. An-Nisa ayat 4. Dalam Kompilasi Hukum Islam harta bersama diatur lebih rinci yakni di dalam Bab XIII Pasal 85 hingga Pasal 97 tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan.

Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa bahwa dalam harta bersama itu juga tidak menutup kemungkinan terdapat harta milik masing-masing suami atau istri. Seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam Ayat (1)

menjelaskan bahwa tidak adanya percampuran mengenai harta antara harta suami dengan harta istri dalam perkawinan, Ayat (2) mengatur bahwa harta suami tetap menjadi harta suami dan sepenuhnya dikuasai oleh suami, begitu pula sebaliknya harta istri milik istri sepenuhnya dan dikuasai oleh istri. Harta bersama dapat berbentuk benda yang berwujud termasuk benda yang bergerak, benda yang tidak bergerak serta surat-surat berharga lainnya serta harta bersama yang tidak berwujud meliputi hak dan kewajiban. Selain itu suami atau istri tidak boleh memindahkan atau menjual harta bersama tanpa meminta persetujuan pihak lain hal ini termuat di dalam Pasal 91 Ayat (1, 2, 3, dan 4). Apabila terjadi putusnya perkawinan karena cerai atau mati maka harta bersama dapat dibagi menjadi dua.

1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Perceraian Ghaib/*Mafqud*

1.5.3.1. Pengertian *Mafqud* Menurut Pandangan Ulama

Dalam Bahasa Arab *Al-mafqud* memiliki makna “hilang” segala sesuatu yang dinyatakan hilang apabila jika tidak ada atau lenyap. Menurut istilah *mafqud* sendiri merupakan seseorang yang hilang dari tempat tinggal asalnya yang terputusnya kabar berita tentang dia serta tidak diketahui

keberadaannya dan tidak diketahui apakah dia dalam keadaan hidup atau mati.²⁴

Adapun di dalam buku *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Wahbah al-zuhaily berpendapat mengenai *Al-mafqud* yakni merupakan seseorang dalam waktu yang lama hilang dari tempat tinggal asalnya hingga terputusnya berita mengenai dirinya dan tidak diketahuinya mengenai tempat tinggalnya dan tidak diketahui keadaan dia apakah masih hidup atau sudah mati. *Mafqud* merupakan seseorang yang menghilang dan menurut zahirnya terkena musibah kecelakaan, seperti seseorang yang telah meninggalkan keluarganya pada pagi atau malam hari untuk melakukan kewajiban shalat atau pergi kesuatu tempat yang kemudian tidak kembali lagi.²⁵ Adapun *mafqud* menurut Imam Syafi'i yakni seseorang yang hilang dari suatu tempat, yang tidak diketahuinya mengenai keberadaannya dan kabar seseorang yang hilang tersebut dengan pasti, serta tidak diketahuinya apakah seseorang yang hilang tersebut masih hidup atau telah meninggal dunia. Seorang suami yang hilang merupakan suami yang hilang dari keluarganya yang tidak diketahuinya mengenai keberadaannya serta kapan dia akan kembali. Suami yang pergi

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.* Jakarta: Gema Insani. Cetakan I. Jilid 10. Hlm. 480

²⁵ Novita Dwi Lestari. (2018). *Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendapat Madzhab Syafi'i Tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Istri Mafqud.* Jakarta: Jurnal Islam Nusantara. Vol. 2, No. 1. Hlm. 140

meninggalkan keluarga tidak menutup kemungkinan dengan kesengajaan melarikan diri dari sesuatu hal, atau mungkin dikarenakan ia telah meninggal dunia dan tidak diketahui kabarnya.

Selain itu, menurut pendapat dari Ali Al-Shabuni mengenai *Al-Mafqud* yang jika dilihat dari sudut pandang istilah yakni Al-ghaib yang memiliki arti bahwa tidak adanya kabar mengenai dirinya, sehingga tidak diketahuinya apakah dia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Kemudian di dalam buku *Al-Fiqhul Manhaji Mustaffa Al-Khin* berpendapat bahwa *mafqud* di definisikan sebagai seseorang yang hilang dari tempat asalnya dalam waktu yang lama sehingga mengakibatkan terputusnya berita tentang dirinya dan tidak ada satu orang pun yang mengetahui keberadaannya termasuk orang tua dan kerabatnya serta kondisinya masih hidup atau sudah meninggal.²⁶

Secara Bahasa istilah *Mafqud* ini memiliki arti yakni ghaib, tidak nyata, hilang, tidak kelihatan tersembunyi. Adapun kata hilang dalam hal *mafqud* ini terdapat 2 (dua) macam, yakni:

1. hilang karena terputus yang dimana informasi mengenai keberadaannya tidak ada yang mengetahuinya sama sekali;

²⁶ Mustaffa al-khin, dkk. (2005). *Al-Fiqhul Manhaji*. Jilid II. Darul Qalam: Damsyeyk Syria. Hlm. 331

2. hilang akan tetapi tidak terputus yang dimana seseorang tersebut masih diketahui keberadaannya dimana serta informasi mengenai dirinya.

Dari penjelasan diatas mengenai *mafqud/ghaib* merupakan seseorang yang telah pergi meninggalkan rumah serta keluarganya yang keluarganya tidak mengetahui kepergian seseorang tersebut serta tidak mengetahui kondisi seseorang tersebut masih hidup atau sudah meninggal dunia atau hubungannya akan tersambung kembali atau terputus. Para ulama *mazhab* memiliki pandangan mengenai *mafqud/ghaib*. Adapun 4 (empat) alternatif untuk mengetahui apa yang semestinya dilakukan oleh istrinya, keempat alternatif ini muncul karena adanya banyak perbedaan pendapat oleh para ulama yakni:

1. Jika ditinjau dari sisi istrinya atau sisi hartanya ia masih dianggap hidup. Oleh karena itu, hartanya masih menjadi miliknya dan istrinya masih tetap menjadi istri dalam perkawinannya;
2. Jika ditinjau dari sisi istrinya atau sisi hartanya ia sudah dianggap mati. Oleh karena itu hartanya akan dibagikan kepada ahli warisnya atau istrinya sudah tidak terikat perkawinan dengannya;
3. Jika ia masih dianggap hidup mengenai istrinya, dan sudah dianggap mati mengenai hartanya;

4. Jika ia masih dianggap hidup mengenai hartanya, dan sudah dianggap mati mengenai istrinya.²⁷

Menurut pendapat ulama Malikiyah hilang dalam hal ini dibedakan menjadi dua macam yakni hilang yang menurut lahirnya selamat serta hilang yang menurut lahirnya tidak selamat. Suami seseorang yang menghilang dan hartanya, maka tetaplah suaminya serta tetaplah hartanya meskipun telah ditinggal begitu lama, sehingga menganggap seseorang tersebut telah meninggal berat sangkaannya, yaitu dengan melihat teman-teman sebayanya yang telah meninggal dunia semuanya, atau yang menurut ada masa usia seseorang tersebut telah lewat ada yang mengatakan usia 70 tahun, 80 tahun, bahkan ada yang mengatakan sampai dengan 120 tahun, hal ini merupakan pendapat dari Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanafiyah. Dikarenakan berat dugaan untuk menyatakan seseorang tersebut telah meninggal dunia maka diputuskanlah bahwa seseorang yang menghilang tersebut sudah meninggal dunia dan hartanya dibagikan kepada ahli warisnya yang ada pada saat putusan itu. Adapun pendapat menurut Imam Syafi'i bahwa seorang istri yang suaminya hilang harus menunggu suaminya selama 4 (empat) tahun, yang kemudian setelah itu dapat melakukan *iddah* wafat.

²⁷ Mahmoud Syaltout dan Syaikh M. Ali Al-Sayis. (1993). *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang. Cetakan Ke-7. Hlm. 246

1.5.3.2 Pengertian Cerai Ghaib/*Mafqud* Secara Umum

Mafqud berasal dari Bahasa Arab yang memiliki arti hilang. Sesuatu dapat dikatakan hilang jika hal tersebut tidak ada atau lenyap. Menurut istilah cerai *mafqud* juga disebut dengan cerai ghaib.²⁸ Sedangkan menurut istilah *syara' mafqud* merupakan seseorang yang pergi meninggalkan tempat tinggalnya serta tidak dapat diketahui apakah orang tersebut masih hidup atau telah meninggal dunia. Di dalam hukum islam terdapat *fasakh* dikarenakan suami ghaib/*mafqud* yaitu suami yang telah pergi meninggalkan tempat kediamannya/tinggalnya dalam jangka waktu yang lama dan tidak diketahui kemana suami tersebut pergi. Perbuatan suami ini jelas telah menyulitkan kehidupan pihak istri yang telah ditinggalkan terutama apabila suami tidak meninggalkan nafkah bagi kehidupan anak-anaknya.²⁹

Adapun fikih *mafqud* menurut kamus istilah ialah seseorang yang telah hilang menurut zahirnya terkena musibah kecelakaan, atau yang dapat diartikan seperti seseorang yang telah meninggalkan keluarganya pada waktu malam hari atau siang hari keluar rumah untuk menjalankan ibadah shalat atau ketempat

²⁸ Muhammad Ali As-Shabuni. (1992). *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*. Surakarta: Diponegoro. Hlm. 235

²⁹ Abdul Ghofur Anshori. (2011). *Hukum Perkawinan Islam (Prespektif Fiqih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press. Hlm. 143

yang dekat yang kemudian seseorang tersebut tidak kembali pulang atau hilang pada saat kancah pertempuran.³⁰ Maka dapat disimpulkan dari beberapa pengertian yang telah diuraikan di atas bahwa yang dimaksud dengan cerai ghaib/*mafqud* menurut hukum Islam merupakan perceraian yang salah satu pihaknya telah meninggalkan tempat tinggalnya serta tidak diketahui lagi domisilinya dan tidak diketahui kabarnya apakah masih hidup atau telah meninggal dunia. Adapun secara Bahasa ghaib yang memiliki arti tidak hadir, hilang yang terbagi menjadi dua macam yakni hilang yang tidak terputus sehingga masih diketahui tempat tinggalnya dan masih terdapat berita atau informasi mengenai dirinya, atau hilang yang terputus sehingga tidak diketahui sama sekali keadaan dan keberadaannya serta tidak diketahui mengenai informasinya. Dalam hal ini hakim jika dalam menetapkan *mafqud* seseorang yakni dengan beberapa keyakinan yang diyakininya sebagai dasar serta landasan ketika menetapkan seseorang tersebut masih hidup atau telah meninggal hal tersebut juga telah diatur di dalam hukum positif di Indonesia.

1.5.3.3 Faktor Penyebab Perceraian Ghaib/*Mafqud*

Di dalam pernikahan tidak menutup kemungkinan pasti terdapat perselisihan yang sampai menyebabkan terjadi putusnya

³⁰ M. Abdul Mujieb. (1994). *Maburi Tholhah dan Syafi'ah AM, Kamus Istilah Fikih*. Jakarta: Pustaka Firdaus. Hlm. 17

perkawinan karena perceraian. Perceraian sebagai penyebab putusnya perkawinan dapat timbul karena adanya beberapa faktor, salah satunya yakni salah satu pihak meninggalkan pasangannya dalam jangka waktu yang lama yaitu selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa adanya izin serta tidak diketahuinya kabar dan keberadaannya. Dalam proses perceraian ghaib pihak yang *mafqud*/ghaib tersebut tetap dipanggil oleh Pengadilan Agama melalui papan pengumuman Pengadilan Agama dan disiarkan melalui surat kabar.

Berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan diatas maka terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian ghaib adalah tanpa adanya izin serta sebab yang jelas pergi meninggalkan salah satu pasangannya, dikarenakan faktor lemahnya ekonomi sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga karena tidak terpenuhinya nafkah rumah tangga, terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga sudah tidak dapat di damaikan kembali, terdapat orang ketiga dalam rumah tangga sehingga terjadinya perselingkuhan diantara suami atau istri, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang membuat salah satu pihak sengsara, salah satu pihak merupakan pecandu narkoba.³¹

³¹ Eric Yonnta, (6 November 2023). *Pengacara*. Wawancara

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian

Suatu cara agar mendapatkan sesuatu mengenai aturan hukum, prinsip hukum, serta doktrin hukum yang berguna sebagai solusi untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan di lingkup masyarakat definisi tersebut merupakan pengertian dari penelitian hukum.³² Penelitian hukum dalam penerapannya wajib meninjau mengenai koherensi antara aturan hukum dengan norma hukumnya, serta norma hukum yang isinya mengenai perintah maupun larangan juga perlu ditinjau apakah sudah sesuai dengan prinsip hukum yang telah ada. Metode penelitian sendiri memiliki tujuan guna untuk dapat mempelajari suatu gejala, dengan cara menganalisis serta dengan diadakannya pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, kemudian setelah itu mencari pemecahan atas permasalahan yang ditimbulkan oleh permasalahan tersebut. Terdapat beberapa serangkaian cara yang sistematis yang dapat dilakukan dalam metode penelitian yaitu dengan cara melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan di dalam proses identifikasi serta dapat menjelaskan terkait fenomena yang dianalisis dan diteliti.

Penulis melakukan penelitian hukum ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis menjadikan bahan hukum perundang-undangan yang

³² Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm. 118

dimana metode berpikirnya dengan cara menarik kesimpulan guna untuk dapat dijadikan lebih bersifat khusus, serta literatur yang memiliki sifat teoritis. Maka dari itu, penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih mengacu kepada norma hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan yang menggunakan bahan hukum sekunder serta primer yang telah sesuai dengan norma dan aturan hukum yang telah ada.

Penulis dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam skripsi ini dengan menggunakan pendekatan :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan oleh penulis dengan cara meninjau semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

2. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*Case Approach*) dalam penelitian yuridis normatif ini memiliki tujuan agar penulis dapat mempelajari norma maupun kaidah hukum yang dapat diterapkan. Pada pendekatan ini penulis melakukan penelitian dengan cara mengkaji kasus yang berada di lapangan yang memiliki kaitan dengan objek yang akan diteliti dan juga telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam pendekatan kasus ini yang menjadi pertimbangan yakni *ratio decidenci* yaitu merupakan pertimbangan hakim atas kasus tersebut. Pada kasus tersebut pada dasarnya bersifat

empiris akan tetapi, di dalam penelitian yuridis normatif kasus tersebut digunakan untuk sebagai bahan masukan hukum atas analisis yang telah dirangkum. Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dikarenakan memiliki tujuan untuk dapat mengetahui proses putusnya perkawinan akibat ditinggal oleh suami yang tidak diketahui keberadaannya dalam suatu kasus yakni perceraian ghaib yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo.³³

1.6.2 Sumber Data

Penulis melakukan pemilihan sumber data dalam melakukan pelaksanaan penelitian yakni memakai sumber data yang memiliki sifat primer, sekunder, tersier. Adapun penjelasan jenis sumber data yang diperoleh oleh penulis yakni :

1. Bahan hukum primer merupakan data yang menjadi sumber utama atau memiliki otoritas sumber utama bagi bahan hukum di dalam penelitian ini. Sumber data primer yang digunakan oleh penulis yakni :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Nomor 3 Tahun 2006

³³ Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm 60

- 4) Kompilasi Hukum Islam
 - 5) Kitab-kitab fikih atau Kitab Hukum Islam
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
 - 7) Studi Kasus Nomor 3156/Pdt.G/2017/PA.Sda
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan oleh penulis berasal dari Al-Qur'an, Hadist, kitab-kitab hukum islam atau kitab-kitab fikih, buku-buku hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini, karya tulis ilmiah, jurnal-jurnal hukum, referensi yang di dapat oleh penulis dari skripsi-skripsi terdahulu, wawancara dengan bapak Erik Yonantha, S.H. selaku pengacara, dan ibu Endah Wati, S.H., selaku pengacara yang menangani perkara perceraian ghaib yang berada di Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo dengan perkara nomor 3156/Pdt.P/2017/PA.Sda, serta literatur lainnya yang dapat menunjang penulis untuk dapat menyelesaikan penelitian mengenai putusnya perkawinan suami yang (*mafqud*) yang berguna sebagai pelengkap sumber data agar menjadikan skripsi ini menuju kesempurnaan.³⁴

³⁴ Soerjono Soekarto. (2003). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo. Hlm 12

1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Pada saat melakukan penelitian serta pembuatan skripsi ini penulis menggunakan beberapa cara untuk memperoleh bahan hukum yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang objektif yang kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan oleh penulis yakni sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan/Dokumen

Studi kepustakaan bertujuan untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan permasalahan terkait pembahasan yang diangkat penulis dalam penelitian ini. Studi kepustakaan yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara mengumpulkan data-data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang digunakan pada karya ilmiah. Data ini dapat ditemukan dari buku, artikel, dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan penelitian guna memperdalam subjek maupun objek penelitian yang dibahas. Penelitian ini juga dapat dilakukan dengan wawancara dengan narasumber.

2. Wawancara

Penulis menggunakan metode wawancara dalam pengambilan data untuk penelitian dan pembuatan skripsi ini kepada beberapa narasumber yang berdasarkan profesinya memiliki keterkaitan dalam penyelesaian kasus yang diangkat pada penelitian ini. Penulis dalam pelaksanaan wawancara

menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang bertujuan agar tepat sasaran terkait dengan permasalahan yang telah diangkat.

Metode wawancara penulis melakukannya dengan sesi tanya jawab bersama narasumber yang berkompeten dalam objek penelitian yang mendukung keakuratan data dan juga jalannya penelitian. Adapun narasumber yang memberikan informasi dalam proses wawancara ini yakni pengacara dari kasus perceraian ghaib ini bapak Eric Yonantha, S.H., dan Ibu Endah Wati, S.H.. Penulis melakukan wawancara dalam penelitian hukum ini secara terarah dan mendalam dengan menggunakan daftar pertanyaan yang bertujuan untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

1.6.4 Metode Analisis Data

Penulis dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang dimana metode analisis kualitatif ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan serta mempertimbangkan kembali kata-kata semua yang terjadi pada masyarakat guna agar diperolehnya jawaban atas pemecahan suatu permasalahan terhadap fenomena-fenomena tertentu pada penelitian ini.³⁵

³⁵ Lexy J Moleong. (1993). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hlm. 157

1.6.5 Jadwal Penelitian

NO	JADWAL PENELITIAN	Oktober 2023		November 2023				Desember 2023				Januari 2023				Februari 2023			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pendaftaran Skripsi																		
2.	Pengajuan Judul & Bimbingan Dosen Pembimbing																		
3.	Penetapan Judul																		
4.	Observasi Penelitian																		
5.	Pengumpulan Data																		
6.	Penyusunan Proposal Bab I, II, III																		
7.	Bimbingan Proposal																		
8.	Seminar Proposal																		
9.	Revisi Proposal																		
10.	Pengumpulan Laporan Proposal																		
11.	Pengumpulan Data Lanjutan																		
12.	Pengolahan Data																		
13.	Analisis Data																		
14.	Penyusunan Skripsi Bab I, II, III, IV																		
15.	Bimbingan Skripsi																		
16.	Pendaftaran Ujian Lisan Sidang Skripsi																		
17.	Ujian Lisan Sidang Skripsi																		
18.	Revisi Skripsi																		
19.	Pengumpulan Laporan Skripsi																		

Tabel 2. Jadwal Penelitian

1.6.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam proses pembuatan proposal skripsi ini penulis memperoleh data dengan cara melakukan penelitian di berbagai perpustakaan Fakultas maupun perpustakaan Universitas yang terdapat di UPN “Veteran” Jawa Timur. Penulis memulai penelitian ini pada bulan Oktober 2023 yang di dalamnya meliputi berbagai macam tahapan yang dimulai dari tahapan awal yakni persiapan pendaftaran administrasi, penentuan dosen pembimbing, pengajuan judul, proses persetujuan judul oleh pembimbing, dan kemudian dilanjutkan dengan penulisan bab 1 (satu) sampai dengan bab 3 (tiga). Penulisan proposal juga dengan diikuti penulisan proposal dengan bimbingan

1.6.7 Sistematika Penulisan

Agar penulis mudah melakukan penelitian dalam skripsi ini, maka dibuatlah sistematika yang dimuat pada penulisan skripsi ini menurut bab dan sub-bab agar dapat mewujudkan penulisan skripsi yang baik sehingga pembaca dengan mudahnya dapat memahami isi dari penelitian ini. Penelitian skripsi ini dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN GHAIB (SUAMI MAFQUD) BERDASARKAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA** yang didalam pembahasannya telah dibagi menjadi 4 (empat) bab.

Bab pertama penulis akan membahas mengenai pokok pembahasan gambaran secara umum dan menyuluruh yang ada dalam bab ini ialah tentang permasalahan yang telah penulis angkat dalam penulisan skripsi ini yaitu kasus perceraian ghaib yang dimana istrinya ditinggal oleh suaminya dalam jangka waktu yang lama serta tidak diketahui dimana keberadaan suaminya dan tidak diketahui kondisi suaminya masih hidup atau telah meninggal dunia atau hilang (*mafqud*). Sub bab yang terdapat pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian yang isinya terdiri dari jenis penelitian dan tipe penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan pengelolaan data, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua penulis akan membahas mengenai rumusan masalah pertama yang terdapat di dalam bab pertama, yakni peraturan mengenai perceraian ghaib berdasarkan hukum perkawinan yang ada di Indonesia yang penulis bagi menjadi dua sub bab. Sub bab yang pertama yakni menjelaskan tinjauan perceraian ghaib menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang ada di Indonesia, kemudian selanjutnya pada sub bab kedua akan dijelaskan mengenai perceraian ghaib berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bab Ketiga penulis akan membahas mengenai rumusan masalah yang kedua yang terdapat di dalam bab ketiga, yakni akibat hukum bagi para pihak jika melakukan perceraian ghaib yang dibagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama penulis menjelaskan mengenai akibat hukum bagi suami dan istri. Selanjutnya pada sub bab kedua menjelaskan mengenai akibat hukum bagi para pihak mengenai harta bersama/gono-gini.

Bab keempat penulis akan membahas mengenai penutup yang terdiri dari kesimpulan mengenai keabsahan perceraian ghaib berdasarkan hukum perkawinan yang ada di Indonesia serta mengenai akibat yang terjadi bagi para pihak jika dilakukan perceraian ghaib serta penulis memberikan saran mengenai perkara perceraian ghaib yang terjadi agar dapat memberikan manfaat bagi pihak yang bersangkutan serta para pembaca.